



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0039 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu dibentuk Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pembentukan Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.


KESATU : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimaksudkan untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, dengan melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah yang meliputi sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian;
2. Penilaian Risiko;
3. Kegiatan Pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi;
5. Pemantauan Pengendalian Intern.

- KEDUA : Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas melaksanakan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- KEEMPAT : Membuat laporan pelaksanaan hasil kegiatan Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
6. Para Camat Kota Administrasi Jaakarta Barat
7. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat
8. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Barat
Nomor e-0039 Tahun 2022
Tanggal 18 Oktober 2022

TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- Penanggung Jawab : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
- Ketua : Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
- Sekretaris : Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
- Anggota : 1. Unsur Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Unsur Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Unsur Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Unsur Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Unsur Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
10. Unsur Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



Lampiran II : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Barat
Nomor e-0039 Tahun 2022
Tanggal 18 Oktober 2022

TUGAS DAN FUNGSI TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- 1 Pengarah :
 1. Memberikan arahan dan petunjuk terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 2. Memberikan saran dan masukan terhadap hasil pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- 2 Penanggung Jawab : Bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kota Administrasi Jakarta Barat.
- 3 Ketua : Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- 4 Sekretaris : Menghimpun dan merekapitulasi hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- 5 Anggota :
 1. Menjadi agen perubahan dengan melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi 5 (lima) unsur sesuai tugas dan fungsi masing-masing Unit Kerja Perangkat Daerah;
 2. Menyiapkan dan mengumpulkan bukti serta data pendukung terkait pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 3. Menyusun laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah masing-masing Unit Kerja Perangkat Daerah.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



Yani Wahyu Purwoko
YANI WAHYU PURWOKO
NIP. 197302241993111001